

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 95 TAHUN 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, perlu menetapkan keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 06 Tahun 2020; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

-

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :

Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. Tugas Badan Koordinasi Kehumasan adalah sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pemerintah daerah; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021
- Lampiran 1 Halaman